

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DI
SOSIAL MEDIA (Studi Putusan Nomor :28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl dan Nomor
58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)



Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YOHANES VINCENTIUS LORENZO WUNDU

02011281621198

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA : YOHANES VINCENTIUS LORENZO W
NIM : 02011281621198
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DI
SOSIAL MEDIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : YOHANES VINCENTIUS LORENZO W
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621198
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA, 10 AGUSTUS 1997
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2021



Yohanes Vincentius L.W

NIM 02011281621198

MOTTO

“Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju”

(1 Raja-raja 2:3)

“With invincibility, comes solitude”

(Martis)

“Don’t improvise what you cannot handle.”

(Madara Uchiha)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai Skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
12. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Faustinus Wundu dan Ibu Elisabeth Baltasar, serta Adik Bibiana Helena Wundu, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Sahabat terbaikku Rio Muzani Rahmatullah S.H. yang sering membantu menyelesaikan masalah akademisku;
15. Sahabat sahabatku Maria Fransisca Galih Permata Sari dan Devandi Prasetyo Putra. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, memberikan nasihat dan jalan keluar saat saya dalam keadaan sulit, yang selalu meluangkan waktu bersama sama;
16. Sahabat-sahabat Panik All Base, Devan, Galih, Stefan, David, John, Damas, Jepe, Kiki terimakasih atas selama ini tetap menjadi sahabat terbaik saya walaupun dengan keadaan apapun.
17. Teruntuk adik di Fakultas Hukum, Natasya Ananda terimakasih telah menjadikan tempat curhatan hati saya, meluangkan waktu kapanpun untuk saya, yang selalu ada disetiap keadaan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi saya;

18. Sahabat-sahabat BLW, Nadia, Adel, Nabila, Lefi, Anggun, Fildzah, Jihan dan Bella yang selalu menjadi tempat curhatan hati, menjadi penghibur saat duka, dan memberikan dukungan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi;
19. Teruntuk sahabat sahabat Kharom, Rio, Randa, Ilham, Hafzy, Adhit, Adit, Ihsan, Fuad, Okta, Arvin, Putra Pala, Anca, Erik, Hizkia, dan Yogi terima kasih atas semuanya selama masa perkuliahan ini, yang selalu menjadi tempat curhatan hati saat dalam keadaan sulit, menjadi penghibur saat saya sedih, yang menjadi pendengar terbaik, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini;
20. Teruntuk kakak-kakak di Fakultas Hukum, Irena Amanda Tanjung, Selva Handayani dan Hizkia Pramana yang telah memberikan dukungan agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini;
21. Terimakasih untuk Teman teman KKL Pusat Bantuan Hukum Kota Palembang, Muhammad Ihsan, Hafzy Rahmat Al-Fitra dan Erik Yosvian;
22. Terimakasih Organisasiku Tercinta, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik ;
23. Teman-teman PLKH kelas B terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim B2 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
24. Teman – teman seangkatan 2016 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Di Sosial Media”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2021



Yohanes Vincentius Lorenzo

02011281621198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	15
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	18
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	22
4. Analisis Bahan Hukum	23
5. Teknik Penarikan kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	25
1. Pengertian Putusan.....	25

2. Jenis-jenis Putusan	26
3. Syarat sah Putusan	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	35
3. Subjek Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	37
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian.....	41
1. Pengertian Ujaran Kebencian	42
E. Tinjauan Umum Tentang Kebencian di Media Sosial	46
F. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	51
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Di Sosial Media.	68
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl: .	91
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI 104	
B. Kebijakan hokum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana ujaran kebencian dan penghinaan	104
1. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Cara Penal.....	107
2. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Cara Non-Penal.....	110
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA**”, Dewasa ini Tindak Pidana ujaran kebencian dalam sosial media sudah marak terjadi seperti halnya kasus pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Pada putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya sejatinya haruslah memerhatikan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana tersebut dan juga harus mempertimbangkan penanggulangan tindak pidananya dengan cara penal dan non-penal. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pd dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana ujaran kebencian dan penghinaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam kedua putusan ini sudah memenuhi syarat dalam teori pertanggungjawaban hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan juga terdakwa dalam kedua putusan itu sudah memenuhi syarat teori pertanggungjawaban pidana karena sudah memmpertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan juga dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana terdapat 2 cara yaitu melalui cara represif atau penal dan preventif atau non-penal. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, dengan didukung beberapa pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.

Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Ujaran Kebencian, dan Media Sosial

Indralaya,

2021

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP : 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang berinteraksi dan selalu hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lainnya. Manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, tukar menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, berbagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya¹. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat amat pesat sehingga mempermudah manusia melakukan segala hal dan juga mengetahui segala hal, hal tersebut didukung dengan ditemukannya *internet* sebagai suatu sarana yang mempermudah segala akses dan kebutuhan manusia.

Internet adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan ke banyak jaringan, *Personal Computer (PC)*, *Wide Area Network (WAN)* di seluruh dunia². *Internet* atau *International Network* tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang memiliki. Setiap orang yang terhubung ke *internet* merupakan pengelola dan perpanjangan *internet*. Sudah tidak asing lagi semua lapisan masyarakat pasti mengenal *internet*, sarana komunikasi dan pencarian informasi. Menurut Ahmad Setiadi, perkembangan penggunaan media *internet* sebagai komunikasi menjadi semakin pesat setelah *internet* mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon pintar (*smartphone*).

¹ Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 8.

² Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1.

Media sosial ialah suatu media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk Media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³ Media sosial adalah sebuah wadah yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi dan pemberian berbagai macam informasi bagi semua kalangan masyarakat.

Kaplan Andreas berpendapat bahwa, Media sosial (*social media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) Media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan Media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideology dan teknologi. Ciri-ciri Media Sosial adalah sebagai berikut⁴:

- a) Pesan yang dapat dikirimkan pada banyak orang;
- b) Informasi dan pesan yang dapat disampaikan bebas; dan
- c) Pesan yang dapat lebih cepat datang ke pengguna Media Sosial.

Follower adalah nama dari pengguna Media Sosial yang juga dapat memberikan tanggapan mengenai apa yang disampaikan melalui Media sosial yang berisikan mengenai pernyataan ataupun foto. Media Sosial sendiri mempunyai system yang terupdate secara real time, maka dari itu pesan dapat cepat sampai. Penggunaan Media sosial mempermudah

³ Irwan Sahaja, *Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya*, <http://irwansahaja.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan.html>, Diakses pada tanggal 05 febuari pukul 18.50 WIB.

⁴ Kaplan Andreas M, "*Users of the world, united The challenges and opportunities of Social Media*", Bussines Horizons, hlm 59.

komunikasi karena dengan media internet yang dipergunakan untuk mengakses Media sosial biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan media lainnya seperti telepon.⁵

Terdapat beberapa jenis Media sosial yang sering atau paling banyak digunakan di Indonesia, baik itu sebagai sarana pengiriman pesan, video, foto dan file-file lainnya. Adapun jenis Media Sosial tersebut meliputi⁶:

1. *Facebook*
2. *Twitter*
3. *Instagram*
4. *Youtube*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, Dimana kejahatan tersebut mulai bermunculan sejak permulaan zaman dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kejahatan sudah di terima sebagai suatu fakta yang merugikan baik oleh masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Kerugian material dapat berubah timbulnya korban, rusaknya harta benda ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban. Kerugian moril dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.⁷

Terdapat beberapa tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan yang merupakan Tindak Pidana melalui Media Sosial. Salah satu tindakan tersebut ialah penyebaran lagu yang berisikan penghinaan melalui Media Sosial. Berdasarkan Pasal **310 ayat (1) KUHP**

⁵*Ibid.* hlm 60.

⁶ Bawaslu, Panduan Pengawasan Media Sosial
<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf> Diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 15:54 WIB.

⁷ David I. Baidrige, *Komputer Dan Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika., 2003, hlm.161.

atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, jadi dengan kata lain isi dari pasal diatas dapat disimpulkan menjadi: “penghinaan yang akan dipidana patut dilakukan dengan cara ”menuduh seseorang telah melakukan yang tertentu”, bermaksudkan tuduhan tersebut akan diketahui orang banyak.

Perbuatan yang dimaksud diatas tidak perlu suatu perbuatan yang terdapat seperti di dalam Undang-Undang sebagai contoh: mencuri, menggelapkan dan berzina, tetapi perbuatan yang biasa saja yang sudah sering banyak orang lakukan dan menimbulkan rasa malu seperti perselingkuhan, selingkuh sendiri bukan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memalukan apabila telah diketahui masyarakat. Tuduhan tersebut haruslah berbentuk lisan, apabila menggunakan tulisan atau gambar, penghinaan ini dapat dikenakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP dengan Tindak Pidana Menista atau Menghina dengan Surat.

Penghinaan merupakan judul dari bab XVI Buku II KUHP yang didalamnya tidak ditulis secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Didalam KUHP juga tertulis, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati.

Beberapa pasal seperti Pasal 310 tentang penistaan (*smaad*), Pasal 311 tentang fitnah (*laster*) tidak memakai kata menghina. Pasal 315 memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga disebut dengan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*).⁸

R. Soesilo sendiri menafsirkan mengenai “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Pihak yang diserang umumnya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya menyerang kehormatan mengenai “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam pengertian hal seksuil. Berdasarkan penafsiran R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP terdapat 4 jenis yaitu melingkupi :⁹

- 1) Menista dengan cara lisan (“*smaad*”);
- 2) Menista secara surat/tertulis (“*smaadschrift*”);
- 3) Memfitnah / Mencela (“*laster*”);
- 4) Fitnah dengan perbuatan (“*lasterlijke verdachtmaking*”).

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 226) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menjelaskan 2 jenis penistaan/pencemaran nama baik:¹⁰

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu

⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.97.

⁹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 44.

¹⁰ *Ibid.*

tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.¹¹

Jika terdapat penghinaan yang dilakukan dengan cara mempertontonkan atau dengan menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap pemerintah, maka pelakunya akan diancam pidana dengan **Pasal 208 ayat (1) KUHP** sebagai berikut:

“Barang siapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu mejelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dis hukum penjara paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp 4.500-,-.”

Lalu penistaan atau penghinaan menurut pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang UU ITE yaitu¹²:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara.

Dewasa ini penghinaan yang dilakukan melalui Media Sosial tak hanya dilakukan dengan menggunakan postingan dan kata-kata belaka. Namun juga dapat dilakukan melalui sebuah lagu yang ditujukan untuk menghina kehormatan seseorang. Lagu merupakan salah satu bagian

¹¹ *Ibid, hlm.45.*

¹² Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. Dalam kenyataannya lagu dapat berperan penting bagi kehidupan manusia saat ini, dari mulai anak-anak, sampai orang tua semuanya menjadikan lagu sebagai sesuatu yang dapat menjadikan hidupnya lebih berwarna. Lagu juga dapat menjadi media yang sangat efektif untuk membantu pola belajar, mengatasi kebosanan, serta dapat berfungsi juga sebagai media menyuarakan aspirasi, tumpahan perasaan dan pendapat, serta pesan moral.

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.

Contoh kasus penghinaan terhadap polisi melalui sebuah lagu yang dilakukan oleh grup musik punk Uncle Band. Kasus penghinaan polisi ini berawal saat pementasan musik aliran punk di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja¹³, Contoh kasus yang kedua, gara-gara Lirik lagu Gosip Jalanan, kelompok musik SLANK mendapat kecaman dari DPR. Lirik lagu yang mendukung gerakan anti korupsi tersebut dianggap menghina lembaga terhormat tersebut. dan kini DPR tengah mempersiapkan bahan-bahan gugatan kepada SLANK. Salah satu penggalan lirik lagu Gosip Jalanan yang membuat anggota DPR marah berbunyi “Mau tau gak mafia di Senayan”? Kerjanya tukang buat peraturan bikin UUD ujung-ujungnya duit”. Penggalan lirik lagu tersebut menyakiti lembaga DPR, kata Wakil Ketua BK, Gayus Lumbuun, seperti yang diberitakan Suara Karya online dan beberapa media massa online. “ini grup komersil, bukan

¹³ Anonim, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16364/seputar-somasi-terhadap-iklan-polisi-lagi-tidur>, Diakses pada tanggal 05 februari 2020 pukul 19.40 WIB.

Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau menjual, memojokkan seseorang itu ada hukumnya. Seluruh bangsa di Negara ini, kehormatan ada digedung ini. Ini rumah rakyat.¹⁴

Serta contoh kasus lagu penghinaan yang lainnya adalah lagu berdurasi 5 menit 2 detik yang jelas-jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap kepercayaan Tuhannya menyebar melalui handphone pelajar mahasiswa dan masyarakat luas. Lagu yang ber lirikkan penghinaan terhadap Agama Kristen, Budha, dan Hindu tersebut disinyalir dinyanyikan oleh band lokal dari daerah Bandung ini dikenal dengan band Dajjal. di tempat terpisah, menyikapi lagu yang beredar luas beraroma SARA dan terkesan menciptakan konflik dan memecah belah kerukunan beragama, Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Padang Bulan Medan, Pdt SMS Simanjuntak, STH menghimbau agar masyarakat jangan terpancing, terutama umat Nasrani. Tetapi beberapa contoh kasus diatas tidak melalui atau tidak ditempuh melalui jalur hukum oleh pihak-pihak yang merasa telah dihina, adapun kasus yang sudah melalui atau sudah ditempuh di jalur hukum, yaitu:

ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 atau masih dalam waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa Kp.Gadok Rt.011 Rw.005 Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab. Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang dialamatkan dengan tujuan untuk memicu rasa kebencian individu dan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, Agama, ras dan antar golongan

¹⁴ Frino Barlacianur, DPR Benci Lagu Slank, <https://beritaseni.wordpress.com/2008/04/09/dpr-benci-lagu-slank/>, Diakses pada tanggal 06 februari 2020 Pukul 08.17 WIB

(SARA). Terdakwa tersebut memposting kalimat yang diambil dari lagu yang ber lirik “LIRIK LAGU DARI MASJID : PEMERINTAH TIDAK ADIL, YANG MILIH PEMERINTAH SETEMPAT SIAPA ? JADI SALAH SIAPA ???”, yang sudah dikeluarkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pd. Pada Putusan ini sendiri sang Terdakwa yaitu Arnoldy Bahari mendapatkan sanksi Pidana penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Perbarengan.

Bukan hanya diatas, ada juga contoh kasus yang melalui jalur hukum yang dialami oleh sosok musisi di tanah air kita ini yaitu Ahmad Dhani. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM221/JKT.SL/Euh.2/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersamasama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut: Bahwa awal mulanya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST; Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219. Saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin... ADP”

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08;>) Pada Putusan ini, Terdakwa yaitu Ahmad Dhani Dijatuhi Pidana penjara selama 1 Tahun Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nanti hasil penelitian tersebut dimasukan di dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl dan NOMOR: 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pd dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana ujaran kebencian dan penghinaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pd dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan di sosial media.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian hukum yang telah diketahui bahwa secara garis besar, manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Delik pencemaran nama baik yang disebarakan melalui Media sosial dan Memberikan sumbangan pemikiran mengenai seberapa penting penyebaran lagu yang berisikan unsur penghinaan dapat dikenakan sanksi pidana oleh pihak legislatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan menambah informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang tindak pidana penyebaran lagu yang bermuatan unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan dan memberikan masukan beserta sumbangan pemikiran mengenai dibutuhkan atau tidaknya kebijakan Pidana terhadap pihak yang ikut menyebarkan lagu-lagu yang berisikan unsur penghinaan terhadap pihak tertentu.

E. Ruang lingkup

Agar ruang lingkup skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya terhadap penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan di dalam Media Sosial saja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim menjadi pandangan bernilai dan diperlukan untuk menyempurnakan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim pada pihak tertentu sangatlah berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya yang akan dihadapinya pada putusan tersebut.¹⁵

Didalam praktiknya walaupun telah berpangkal dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka fundamen dalam berfikir/bertindak dan menggunakan empat pertanyaan tersebut di atas, maka hakim hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁶

Pada konteks ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu:¹⁷

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.119.

¹⁷ Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155.

1. Prinsip Tertib Hukum

Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum;

2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum

Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di Depan Hukum

Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang;

4. Prinsip Kesadaran Hukum

Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:¹⁸

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis berarti adalah putusan hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. "Hakim secara hukum, tidak boleh

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.67.

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya” (Pasal 183 KUHP). “Alat bukti sah secara hukum yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).”

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis berarti hakim menimbang bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan usaha untuk terdakwa memperbaiki sikapnya melalui proses pidana.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada lingkungan social terdakwa dan memastikan putusan pidana yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Teori kebijakan hukum pidana

Secara peristilahan, kata kebijakan sendiri bersumber dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Istilah tersebut bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang bekerja untuk mengiblatkan pemerintah dalam mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah publik dan mendistribusikan hukum dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara)¹⁹.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 389.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*²⁰.

Lalu, menurut Marc Ancel pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) itu sendiri yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk mengizinkan peraturan hukum positif diringkaskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada pelaksana keputusan di pengadilan²¹.

Lalu terdapat juga upaya non penal yang dapat juga disrtikan sebga upaya yang bersifat preventif atau dengan kata lain mencegah, misalnya memperbaiki keadaan-keadaan tertentu terhadap masyarakat. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya meliputi suatu tindak kriminal tertentu yang menjadi fakta sosial dalam masyarakat modern.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dapat disebut sebagai *toereken-baarhed*, *criminal responbility*, atau *criminal liability*. Pertanggung jawaban pidana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut atau tidak²².

²⁰ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 10.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 32.

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hlm. 245.

Perbuatan pidana hanya tertuju kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan sebuah ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana? Jawabannya adalah tergantung kepada orang yang melakukan tindakan tersebut dalam melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak²³. Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana kita harus mau tidak mau didahului penjelasan mengenai perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Sangat tidak adil bila tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh dia²⁴. Dimana dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu melakukan perbuatan, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengertian dari penelitian hukum ini adalah sesuatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta aturan-aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi²⁵. Supaya mencapai tujuan penelitian, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif²⁶. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup

²³ Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.165.

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 20-23.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.38.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm.14-16.

dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²⁷ Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar Penulis untuk menyusun argumen yang tepat Penulis menggunakan tiga jenis Pendekatan menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.²⁹ Pendekatan ini mempunyai kegunaan yaitu: adakah kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau suatu aturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁰

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.107.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm.58.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.98.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.98.

membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 28/Pid.Sus/2018/PN Pd dan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT KDI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal, publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pusataka yang meuat hukum benda dan benda digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.³¹

4. Analisis Bahan Hukum

³¹ A'am Efendi dan Dyah Ochtoria Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Gragika, 2015, hlm.15-16.

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, Dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³²

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.128.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia., 2012.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Barda Arief Nawawi, 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- David I. Baidrige, *Komputer Dan Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika., 2003.
- Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1985.

- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Gragika, 2015.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm.58.
- Kaplan Andreas M, "Users of the world, united The challenges and opportunities of Social Media", Bussines Horizons.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 2015.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta,

- Pustaka Pelajar, 2004.
- Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1993.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komenta-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet.I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955.
- Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1990.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Centakan Ketiga*. Yogyakarta: Offset, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

JURNAL-JURNAL

Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Vol VII, No. 21/I/P3DI/November/2015*.

Iftitah Jafar, “Konsep Berita dalam Al’Quran (Implikasinya dalam Sistem Pemberitaan di Media Sosial)”. *Jurnalisa*, Vol 03 No. 1 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

AKSES INTERNET

Anonim, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16364/seputar-somasi-terhadap-iklan-polisi-lagi-tidur>.

Bawaslu, Panduan Pengawasan Media Sosial

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>

Frino Barlacianur, <https://beritaseni.wordpress.com/2008/04/09/dpr-benci-lagu-slanak/>

Irwan Sahaja, Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya,

<http://irwansahaja.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan.html>,